

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1677/UN28/KM/2015

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1404/UN28/KP/2015 TENTANG PERSYARATAN DAN KETENTUAN PAKAIAN/BUSANA NORMATIF
BAGI CIVITAS AKADEMIK MENJADI MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1404/UN28/KP/2015 Tentang persyaratan dan ketentuan pakaian/busana normatif bagi civitas akademik di lingkungan Universitas Tadulako;
 - b. bahwa perubahan nomenklatur persyaratan dan ketentuan pakaian/busana normatif yang sebelumnya di tujukan bagi civitas akademik menjadi Mahasiswa Baru, maka dipandang perlu melakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk menciptakan suasana kampus/akademik yang nyaman, santun dan beretika melalui penampilan cara berpakaian/berbusana serta untuk mewujudkan suasana layanan administrasi dan proses pembelajaran yang bermoral dan berkarakter di lingkungan Universitas Tadulako, maka dipandang perlu membuat persyaratan dan ketentuan pakaian/busana normatif bagi Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tadulako;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan administrasi Kepegawaian Tentang Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11/MPK.A4/KP/2015, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 3781/H28/KM/2009, Tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor 1087/J28/KP/2003 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Tadulako.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERUBAHAN NOMENKLATUR ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1404/UN28/KP/2015 TENTANG PERSYARATAN DAN KETENTUAN PAKAIAN/BUSANA
NORMATIF BAGI CIVITAS AKADEMIK MENJADI MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TADULAKO
- KESEKUTUAN : Merubah ketentuan dalam lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor
1404/UN28/KP/2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Mahasiswa baru mulai angkatan 2015/2016 di lingkungan Universitas Tadulako wajib
berpakaian/berbusana sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam lampiran
keputusan ini.
- KETIGA : Kepada setiap Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, Bagian, Biro, Lembaga, Pusat, LPT
dalam lingkungan Universitas Tadulako untuk melakukan sosialisasi tentang keputusan ini
sekaligus bertugas melakukan pemantauan dan pembinaan di lingkungan tugas masing-
masing dalam rangka penerapan keputusan ini.

- KEEMPAT : Bagi Mahasiswa Asing dalam lingkungan Universitas Tadulako karena tugas dan pekerjaannya, dapat memakai pakaian/busana sesuai tugas dan pekerjaannya atau bagi mahasiswa asing memakai pakaian/busana yang sopan dan pantas.
- KELIMA : Persyaratan dan ketentuan berpakaian/berbusana bagi seluruh Mahasiswa Baru dalam lingkungan Universitas Tadulako sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal *ditetapkan*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**
pada tanggal **7 April 2015**

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, SE., MS
NIP. 19610202 198903 1 001

Terbaca :

1. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
2. Ketua Dewan Perimbangan UNTAD.
3. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNTAD.
4. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD.
5. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
6. Ketua SPI UNTAD.
7. Ketua Jurusan/Koord. Prodi/Ketua bagian dalam lingkungan UNTAD.
8. Kepala Pusat, UPT dalam lingkungan UNTAD.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Tadulako
Nomor : **1677/UN28/KM/2015**
Tanggal : **7 April 2015**

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN PAKAIAN/BUSANA NORMATIF BAGI MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO**

I. Mahasiswa

Laki-laki

1. Mahasiswa baru harus memakai Jas Almamater selama semester I dan II.
2. Memakai kemeja atau baju yang rapi.
3. Harus memakai celana panjang (kain atau jeans).
4. Celana panjang tidak ketat dan tidak robek.
5. Memakai sepatu yang rapi dan pantas (tumit dan jari-jari tertutup).

Perempuan

1. Mahasiswi baru harus memakai Jas Almamater selama semester I dan II.
2. Memakai baju dari bahan yang tidak transparan dan tidak ketat serta berlengan panjang yang tertutup sampai leher.
3. Memakai rok dari bahan yang tidak transparan dan tidak ketat dengan panjang rok minimal sampai betis.
4. Bagi yang berjilbab sesuai ketentuan syariah.
5. Bagi yang tidak memakai rok, tapi memakai celana panjang yang tidak ketat harus memakai baju yang panjangnya minimal sampai paha.
6. Memakai sepatu yang rapi dan pantas (tumit dan jari-jari tertutup).

REKTOR,


Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, CE., MS
NIP. 19610202 198903 1 001